

## Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro untuk Kesejahteraan Ummat di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah

*Utilization of Zakat in Improving Microeconomics for the Welfare of the Ummah in Padende Village, Marawola District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province*

Abdul Mufarik A. Marhum<sup>1\*</sup>, Muhamad<sup>1</sup>, Muhammad Rizal Masdul<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

### Article Info

#### Article history:

Received 16 October, 2023

Revised 08 December, 2023

Accepted 14 January, 2024

#### Kata Kunci:

Zakat, Ekonomi Mikro,  
Kesejahteraan Ummat

#### Keywords

*Zakat, Microeconomics,  
Ummah Welfare*

### ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan social kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā' untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis daripada zakat bagi masyarakat itu antara lain sebagai berikut: (1). Membangkitkan keadilan sosial di tengah masyarakat, disamping karena munculnya sumber-sumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang kaya di tengah-tengah mereka; (2) Terciptanya keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada disekitarnya, sehingga kesenjangan sosial tidak terpaat tinggi; (3) Masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena tiadanya uang jaminan misalnya; (4) Dengan terhimpunnya dana zakat yang besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain. Dalam Islam upaya pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat Saah satu lembaga yang terbukti telah mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) desa Padende Kecamatan Marawola Kab. sigi, yang menjadi obyek penelitian ini. Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi. Analisis yang digunakan bertujuan untuk mempermudah data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif.

### ABSTRACT

*Zakat is one of the pillars of Islam which has the dimension of social justice. Etimologically, zakat means pure, good, growing, clean and developing, and in terms of terminology, zakat is an amount of property that is required by Allah to be taken from the assets of certain people (aghniyā') to be given to people who are entitled to receive it under certain conditions. The essence of zakat is the management of funds taken from aghniyā' to be handed over to those entitled to receive them and aims to improve the social life of Muslims.*

*This is at least reflected in God's words relating to the commandment of zakat. Apart from that, it was also strengthened by the Prophet Muhammad SAW's order to Mu'adz bin Jabal who was ordered to take and collect property (zakat) from rich people which was then returned to the poor from their group. Therefore, it can be concluded that the strategic role of zakat for society includes the following: (1). Generating social justice in society, apart from the emergence of sources of zakat receipts from new types of income, also because zakat is empowered for the benefit of the poor and poor, which is paid by the rich people in their midst; (2) The creation of social balance built by zakat means that the poor receive their share of the wealth of the rich people around them, so that social inequality is not too high; (3) The community feels guaranteed when zakat can be realized in its form, so that the poor do not need to worry about seeking treatment or getting educational services because of the lack of security deposits, for example; (4) By accumulating large zakat funds, aside from being development capital, it is also beneficial for standby funds that are ready to be used at any time, especially for unexpected events, whether natural disasters, fires, floods, etc.*

*In Islam, the effort to overcome poverty is through zakat. Therefore, zakat should be managed productively and professionally so that zakat can take part in realizing Islamic ideas for the welfare of society. One institution that is proven to have managed zakat in a reliable, transparent and professional manner is the Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Agency (BAZIS) Padende village, Marawola District, Kab. Sigi, which is the object of this research. This study uses a socio-economic approach. The analysis used aims to simplify the data into a form that is easier to read and interpret. The analysis used in this study is descriptive analysis.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Abdul Mufarik A. Marhum  
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu  
\*Email: [abd.mufarik@gmail.com](mailto:abd.mufarik@gmail.com)

---

**LATAR BELAKANG**

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian fakta di dunia empirik menunjukkan hal yang berlawanan. Negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam masih tergolong negara sedang berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius dalam soal mengatasi kemiskinan ini. Alokasi dana yang diperuntukkan bagi upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut sangat besar. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat tergali secara maksimal sehingga tidak mengherankan jika angka kemiskinan di Indonesia masih cukup besar. Pertanyaan yang akan muncul kemudian dari kenyataan seperti ini adalah mengapa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat tergali secara maksimal.

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk meyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya

masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat karena BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Tujuan Penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, yaitu secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan pendayagunaan pengelolaan zakat menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi mikro dalam mensejahterakan umat di Desa Padende Kecamatan Marawola Kab. Sigi.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yang mana bentuk penelitian ditujukan pada objek penelitian yang akan dijadikan wilayah penelitian adalah Badan Amil Zakat di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah sebagai batas wilayah penelitian dengan melihat pada pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai upaya mensejahterakan umat.

Metode Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus menganalisis program pendistribusian zakat dalam upaya mensejahterakan umat di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan secara rinci mengenai pemamfaatan zakat melalui upaya pemberdayaan ekonomi mikro.

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pengabdian berbasis riset ini adalah Didesa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Padende adalah basis muslim dan penerimaan zakat terbesar.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2008), sehingga peneliti menetapkan sampel efektifitas pemamfaatan zakat melalui upaya pemberdayaan ekonomi mikro untuk kesejahteraan umat di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung seberapa besar pendayagunaan dan pemanfaatan zakat melalui pemberdayaan ekonomi mikro untuk kesejahteraan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian yang akan dijadikan wilayah penelitian adalah Badan Amil Zakat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sebagai batas wilayah penelitian dengan melihat pada pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai upaya mensejahterakan umat.

Penelitian ini juga merupakan penelitian evaluatif ditinjau dari sudut bentuknya. Oleh karenanya, penelitian ini akan menganalisis program pendistribusian zakat dalam upaya mensejahterakan umat di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini hanya akan meneliti sebagian populasi dari seluruh anggota Badan Amil (BAZ) Kota Palu yang meliputi muzakki, pengelola dan mustahiq zakat. Adapun metode penentuan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling. Sampel diambil dari sebagian yang dapat mewakili untuk memberikan informasi yang akan dibutuhkan baik dari pihak muzakki, mustahiq dan pengelolah zakat yang ditentukan sebagai objek dari penelitian ini.

Adapun responden dari Badan Amil Zakat Kota Palu yaitu pengurus bidang pelaksana yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan semua divisinya.

Selain itu, wawancara melibatkan unsur pemerintah untuk memperoleh data tentang kondisi daerah penelitian, di samping memperoleh data dari kalangan muzakki dan mustahiq yang telah ditentukan sebagai responden.

Analisis berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

## HASIL DAN DISKUSI

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan social kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā' untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis daripada zakat bagi masyarakat itu antara lain sebagai berikut: (1) Capital, menurut penelitian yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy) bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19–20 triliun per tahun, sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat, dan jumlah itu akan semakin besar seiring meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat dan kemampuan fiqh untuk men-deskripsikan jenis-jenis usaha/penghasilan baru yang dimasukkan sebagai objek zakat; (2) Social Justice, pelaksanaan zakat membangkitkan keadilan sosial di tengah masyarakat, disamping karena munculnya sumber-sumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang kaya di tengah-tengah mereka; (3) Social Equilibrium, keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada disekitarnya, sehingga kesenjangan sosial tidak terpaut tinggi; (4) Social Guarantee, masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena tiadanya uang jaminan misalnya; (5) Social Safety, sesungguhnya dengan terhimpunnya dana zakat yang besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain.

## Pengertian Teori Ekonomi Mikro

Teori Mikro ekonomi Suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dan isu pokok yang dianalisis adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan.

Teori ekonomi mikro, sesuai dengan namanya (mikro), dapat diartikan sebagai “ilmu ekonomi kecil.” Berdasarkan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.

Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikro ekonomi) adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjual belikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (*ceteris paribus*).

Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang

membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas diantara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga mendapat perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.

### **Zakat dan Kesejahteraan Ummat**

Zakat pada era emasnya merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan-Nya. Namun dalam era modern saat ini yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu Negara menyebabkan zakat hanya menjadi representasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual budaya periodik umat Islam Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah social tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memberikan sarana atau peralatan kepada mustahiq yang disesuaikan dengan kepandaian atau keterampilan yang dimiliki mustahiq. Sedangkan kepada mustahiq yang mampu mengembangkan usaha produktifnya agar diberikan modal.

Studi lain yang berkenaan dengan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan konsumtif semata tetapi juga dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.

Ulin Ulfa dalam penelitiannya membahas tentang pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak.

Hazamih dalam sebuah penelitiannya membahas tentang bagaimana BAZIS DKI Jakarta dalam melakukan pendayagunaan zakat sebagai salah satu sarana dalam mengatasi kemiskinan masyarakat perorangan/individu yang ada di wilayah DKI Jakarta. 9

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. 10.

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang hubungan jumlah dana (zakat produktif) yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat untuk kegiatan produktif dengan pendapatan yang diperoleh mustahiq, sehingga Ekonomi mustahiq dapat diberdayakan, pada umumnya penelitian yang ada hanya membahas tentang pengaruh zakat terhadap pemberdayaan umat.

## KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dalam Islam upaya pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Saefuddin (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali),
- A. Qodri Azizy (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Adiwarman Karim, , *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ke I, cet. I, Jakarta :III T Indonesia th. 2002,
- Alfiya Nur Hasanah (2005). “Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005,
- Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1983),
- Hosnu El Wafa (2003). “Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin)”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Hazamih (1998). “Pengelolaan Zakat pada BAZ DKI Jakarta”, Skripsi S1, Yogyakarta: UII Fakultas Ilmu Agama Islam, 1998,  
<http://ifa-ratnasari.blogspot.co.id/2013/03/zakat-dalam-perspektif-ekonomi-Mikro.html> tanggal 3 nopember 2017
- Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press),.
- Mohammad Daud Ali (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1. (Jakarta: UI Press),
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi ,dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam*, Penerbit Pustaka Setia Bandung. Th. 2014 ,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr,1982),
- Tati Suhartati Joesron dan M. Fathorrozi, *Teori Ekonomi Mikro*, Salemba Empat, Jakarta th. 2003,
- Ulin Ulfa (2005). “Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16Ayat 2 UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2005,
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).